



PENYESUAIAN KEGIATAN PELAYANAN DAN PENGELOLAAN UNIT KERJA REKAM MEDIS SELAMA MASA PANDEMI COVID-19 DI PUSKESMAS

Oleh

Hendra Rohman¹, Riki Dwi Saputra², Ulfah Maulida Nur Sholihah³

^{1,2,3}Politeknik Kesehatan Bhakti Setya Indonesia

E-mail: hendrarohman@mail.ugm.ac.id

Article History:

Received: 01-08-2021

Revised: 16-09-2021

Accepted: 28-09-2021

Keywords:

Pengelolaan Rekam Medis, Penggunaan APD, Protokol Kesehatan

Abstract: *Tenaga kesehatan menjadi ujung tombak pemerintah dalam penanganan kasus covid-19, diantaranya perekam medis dan informasi kesehatan. Perhatian khusus perlu diberikan agar kesehatan mereka dapat terjaga. Masa pandemi menuntut penyesuaian kegiatan pelayanan dan pengelolaan dengan protokol kesehatan sesuai standar. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan pelayanan dan pengelolaan unit kerja rekam medis selama masa pandemi covid-19. Terdapat perbedaan kegiatan sebelum dan selama pandemi covid-19. Pelaksanaan pelayanan pendaftaran di Puskesmas Jetis I dan II sudah berjalan dengan lancar. Petugas telah menerapkan protokol kesehatan. Dalam pengelolaan rekam medis sudah melaksanakan protokol kesehatan, namun masih belum optimal, terutama kesesuaian prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis. Perbedaan pelayanan pasien selama masa pandemi terdapat pada screening, penggunaan APD, dan pembagian kerja.*

PENDAHULUAN

Kemunculan virus yang awalnya terdapat di negara China, kemudian sekitar bulan Maret 2020 virus tersebut masuk ke wilayah Indonesia. Virus tersebut adalah covid-19. Pandemi covid-19 merupakan peristiwa menyebarnya penyakit *Coronavirus disease 2019*. Penyakit ini disebabkan oleh corona virus jenis baru yang diberi nama *serve acute respiratory syndrome corona virus 2 (SARS-CoV-2)* merupakan virus yang menyerang sistem pernafasan. Masa pandemi sekarang yang harus dipertimbangkan dalam perubahan perilaku karena pelayanan kesehatan. Kegiatan pelayanan dan pengelolaan unit kerja rekam medis pada masa pandemi di Puskesmas Jetis I dan Jetis II di masa adaptasi kebiasaan baru akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum covid-19.

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagai garda terdepan penanganan, pencegahan, dan perawatan pasien covid-19 bisa saja mengalami kecemasan. Kecemasan merupakan gejala gangguan psikologis awal dan masih sangat mungkin diatasi. Kesehatan mental tenaga kesehatan berpotensi mengganggu bahkan mematikan pelayanan kesehatan dan akan berpengaruh pada penanganan pandemi covid-19. Tenaga kesehatan harus



mengenakan pakaian pelindung dan masker untuk menghindari paparan infeksi, hal ini membuat pelayanan jauh lebih sulit dan melelahkan daripada dalam kondisi normal, selain itu rasa takut tertular dan terinfeksi telah dilaporkan menjadi pemicu masalah psikologis yang merugikan seperti kecemasan, stigmatisasi dan depresi. Hal ini dapat memberikan efek buruk pada kualitas perawatan. Sebelum vaksin yang aman dan efektif tersedia, profesional kesehatan tetap rentan terhadap covid-19. Meskipun berisiko tinggi terpapar, profesional kesehatan yang dilindungi dengan tepat tidak tertular infeksi atau mengembangkan kekebalan protektif terhadap SARS-COV-2. Sistem pelayanan kesehatan harus memprioritaskan pengadaan dan distribusi alat pelindung diri, dan memberikan pelatihan yang memadai kepada profesional perawatan kesehatan dalam penggunaannya (Liu *et al.*, 2020).

Gerbang pertama dalam memulai pelayanan kesehatan baik di rumah sakit ataupun di Puskesmas ada di bagian pendaftaran. Tempat pelayanan pendaftaran pasien merupakan bagian yang berada di bawah unit rekam medis dimana antara pasien dan petugas melakukan kontak pertama kali. Disinilah pelaksanaan serta beban kerja yang bertambah dengan protokol kesehatan sebagai adaptasi kebiasaan baru. Merupakan kesadaran diri terhadap lingkungan yang kurang mendukung yang harus dipertimbangkan dalam perubahan perilaku karena pelayanan kesehatan di masa adaptasi kebiasaan baru akan sangat berbeda dengan keadaan sebelum covid-19.

Prosedur kerja perekam medis dan informasi kesehatan dalam situasi wabah covid-19 menguraikan langkah-langkah kewaspadaan dan perlindungan kepada perekam medis dan informasi kesehatan dalam situasi wabah infeksi virus covid-19 dalam menjalankan pekerjaan rekam medis dan informasi kesehatan. Hal tersebut terkait ketetapan *World Health Organization (WHO)* yang mengubah status kejadian infeksi Covid-19 dari *public health emergency of international concern* menjadi Pandemi (PORMIKI 2020).

Gubernur DIY telah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Aturan ini meliputi pelaksanaan, *monitoring* dan evaluasi, sanksi, sosialisasi dan partisipasi, serta pendanaan. Pada ruang lingkup pelaksanaan, subjek pengaturan mencakup perorangan, pelaku usaha, dan pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Penerapan aturan ini yaitu untuk mencegah penyebaran covid-19 terhadap tenaga kesehatan maupun masyarakat. (Peraturan Gubernur DIY 2020).

Pelayanan yang diberikan hanya rawat jalan, UGD khusus untuk persalinan, dan rawat inap tidak ada. Bagi pasien yang mengalami gejala awal covid-19 akan diarahkan ke klinik infeksi guna mencegah penularan covid-19. Sebelum masa pandemi covid-19 melanda puskesmas melayani pendaftaran rawat jalan, rawat inap, dan UGD. Dengan adanya perubahan pelayanan dan pengelolaan selama masa pandemi petugas rekam medis perlu melakukan penyesuaian pelayanan dan pengelolaan unit kerja rekam medis. Hal ini dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran virus covid-19.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa penyuluhan. Dalam pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman tentang penyesuaian kegiatan pelayanan dan pengelolaan unit kerja rekam medis selama masa pandemi covid-19



khususnya sesuai surat edaran dari organisasi profesi PORMIKI No. HM.01.01/002/III/2020 terkait prosedur kerja perekam medis dan informasi kesehatan dalam situasi wabah covid-19. Kegiatan ini dilaksanakan di pelayanan pendaftaran rawat jalan dan unit kerja rekam medis Puskesmas Jetis I dan II. Lokasi kegiatan ini berada di Puskesmas Jetis I, Jalan Imogiri Barat KM. 12,5, Denokan, Trimulyo, Jetis, Ponggok I, Trimulyo, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Puskesmas Jetis II, Karangasem, Sulang Kidul, Patalan, Jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa hal yang menjadi evaluasi kegiatan ini yaitu pengetahuan, sikap, perilaku, *personal hygiene*, kegiatan pengelolaan rekam medis (*assembling*, koding, indeksing, *filing*, pelaporan).

Pada masa pandemi sangat diperlukan adanya pengetahuan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran virus covid-19 khususnya pada petugas pemberi pelayanan kesehatan dan pasien di Puskesmas Jetis I dan II. Sikap dan perilaku pemberi pelayanan kesehatan maupun pasien penting untuk mengetahui tindakan yang harus dilakukan petugas pemberi pelayanan kesehatan. Seharusnya menyadari bahwa dirinya termasuk kelompok risiko tinggi tertular virus covid-19. Sikap sangat diperlukan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran virus covid-19. Pasien seharusnya juga menyadari bahwa dirinya termasuk kelompok risiko tinggi tertular virus covid-19. *Personal hygiene* sangat diperlukan untuk mengatasi atau mencegah penyebaran virus covid-19 memelihara kebersihan bukan hanya dilakukan oleh petugas pemberi pelayanan kesehatan saja namun juga berlaku untuk pasien yang berkunjung maupun berobat di Puskesmas Jetis I dan II.

Bagian *assembling* yaitu salah satu bagian di unit rekam medis yang berfungsi sebagai menelaah kelengkapan isi dan perakitan dokumen rekam medis sebelum disimpan. Dokumen rekam medis yang telah diisi oleh unit pencatatan data rekam medis yaitu unit rawat jalan, rawat inap, gawat darurat dan pemeriksaan penunjang akan dikirim ke bagian *assembling* bersama dengan sensus harian setiap hari. Bagian koding yaitu pemberian penetapan kode dengan menggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dalam angka yang mewakili komponen data. Bagian indeksing membuat tabulasi sesuai dengan kode yang sudah dibuat ke dalam indeks. Indeks digunakan untuk membuat laporan kinerja penunjang medis yang meliputi angka morbiditas, angka mortalitas, dan angka sebab kematian. Bagian *filing* merupakan suatu ruangan di unit rekam medis yang bertanggung jawab terhadap penyimpanan retensi dan pemusnahan dokumen rekam medis. Selain itu *filing* juga menyediakan dokumen rekam medis yang telah lengkap isinya sehingga dapat memudahkan penggunaan mencari informasi sewaktu-waktu. Bagian pelaporan terdapat analisis data rekam medis untuk diolah menjadi informasi yang disajikan dalam laporan guna pengambilan keputusan manajemen puskesmas.

HASIL

Puskesmas Jetis I dan II mulai melakukan penyesuaian pelayanan pasien pada pertengahan Bulan Maret 2020. Bagian rawat jalan, rawat inap, dan IGD pada masa pandemi saat ini menjadi garda terdepan dalam menghadapi mencegah penyebaran virus covid-19. Pelaksanaan penyesuaian pelayanan pasien yaitu pendaftaran pasien rawat jalan, pasien datang untuk melakukan pendaftaran.

Pasien melakukan *screening* awal. Petugas melakukan cek suhu kepada pasien apakah pasien mengalami gejala awal covid-19 seperti batuk, flu, sesak napas atau dari luar kota. Apabila pasien mengalami gejala awal covid-19 pasien akan diarahkan ke klinik batuk




terlebih dahulu. Jika tidak maka pasien akan mengambil nomor antrian. Petugas menanyakan klinik tujuan pemeriksaan kepada pasien. Petugas meminta pasien untuk menunggu antrian klinik. Pasien mendapatkan pelayanan di klinik. Petugas mengarahkan pasien menuju kasir. Pasien mengambil obat di apotik. Pendaftaran pasien rawat inap, pada masa pandemi covid-19 hanya dipergunakan untuk ibu bersalin saja. Pendaftaran pasien IGD, pada masa pandemi covid-19 hanya melayani pasien selama jam kerja, tetapi untuk pelayanan persalinan buka 24 jam.



Gambar 1. Tempat penerimaan pasien Puskesmas Jetis I

Di puskesmas, terdapat SOP tentang penerimaan pasien. Pemisah untuk mencegah penyebaran covid-19 di pendaftaran pasien rawat jalan telah terpasang. Terdapat pedoman atau kebijakan dalam melaksanakan kerja, dan terdapat kebijakan rotasi kerja dalam masa pandemi. Petugas telah menggunakan APD.



Gambar 2. Tempat penerimaan pasien Puskesmas Jetis II

Bagian pengelolaan unit kerja rekam medis meliputi pendaftaran, *filing*, distribusi, *assembling*, koding, dan pelaporan terdapat penyesuaian dalam melaksanakan tugas selama masa pandemi covid-19. Tempat pendaftaran pasien, mematuhi protokol kesehatan dengan memakai alat perlindungan diri yaitu penutup kepala (*headcape*), pelindung wajah (*face shield*), masker, *gown*, sarung tangan bedah, *boots*. Koding, pengkodean penyakit dilakukan di setiap klinik dilakukan oleh perawat dan dokter yang melayani pasien, kemudian langsung *dientry* ke sistem informasi manajemen puskesmas (SIMPUS). *Assembling*, dilakukan di setiap klinik dilakukan oleh perawat. *Filing*, berkas selesai pelayanan dicek kelengkapan

terlebih dahulu, berkas dipilah berdasarkan dusun, dan berkas dimasukkan kembali ke rak penyimpanan. Pelaporan, laporan yang dibutuhkan langsung diambil dari SIMPUS.



Gambar 3. Pengelolaan unit kerja rekam medis

Perbedaan pelayanan pasien sebelum pandemi dan saat pandemi tidak begitu signifikan. Perbedaan hanya terdapat di bagian tempat penerimaan pasien dan pembagian petugas. Sebelum pandemi pasien bisa langsung ke bagian tempat penerimaan pasien, sejak pandemi pasien harus ke bagian *screening* sebelum masuk ke puskesmas. Kebijakan dari puskesmas kepada petugas pelayanan dengan lebih mematuhi 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas.

DISKUSI

Pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan merupakan subsistem pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Pengeloannya dimulai dari sistem pendaftaran pasien sampai penyimpanan rekam medis. Sebagai unit pengolah data, informasi kesehatan merupakan keluaran dari unit rekam medis dan informasi kesehatan.

Prosedur Perlindungan Alat Pelindung Diri (APD) bagi perekam medis dan informasi kesehatan (PORMIKI 2020). Bagi seluruh perekam medis dan informasi kesehatan dianjurkan untuk menggunakan APD selama menjalankan pekerjaan, minimal menggunakan masker (dianjurkan menggunakan masker bedah), sarung tangan (dianjurkan menggunakan sarung tangan bedah), tersedia *hand sanitizer* dan selalu mencuci tangan baik dengan menggunakan sabun dan air mengalir ataupun *hand sanitizer*. Sebelum dan sesudah melakukan aktifitas.

Bagi petugas pendaftaran perlu untuk diperhatikan hal berikut yaitu pengisian formulir identitas pasien baru harap diisi oleh pasien atau keluarga pasien di meja khusus untuk pengisian formulir pasien baru. Atau lebih baik jika fasyankes sudah dapat memfasilitasi pendaftaran dengan menggunakan sistem *online* atau dapat disediakan komputer khusus untuk pasien atau keluarga pasien untuk mengisi identitas pasien baru. Jarak antara petugas pendaftaran dan pasien adalah minimal 1 meter. Akan lebih baik jika ruang pendaftaran pasien diberikan penutup ruangan dari kaca yang diberikan lubang kecil sebagai alat komunikasi bertatap muka dan lubang untuk penyerahan formulir yang



dibutuhkan pada saat pendaftaran.

Prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis, yaitu rekam medis selama masa perawatan di rawat inap (rekam medis selalu berada di ruang *nurse station*, dan rekam medis tidak diperkenankan dibawa keruang perawatan pasien).

Rekam medis pasien pulang (rekam medis dimasukkan ke dalam plastik, disarankan untuk menggunakan plastik warna kuning (infeksi). Rekam medis diserahkan ke unit rekam medis dan informasi Kesehatan. Masing-masing rekam medis tersebut di permukaan plastik berikan tanggal penerimaan rekam medis dengan menggunakan spidol atau alat tulis lainnya. Dimasukan ke dalam *box container* atau *box* lainnya dan ditutup rapat. Disimpan di tempat khusus, jika memungkinkan. Diamkan selama 4-6 hari. Sampul rekam medis lap dengan alkohol SWAB/semprot cairan disinfektan dengan jarak tertentu agar kertas tidak rusak.

Hal-hal lain yang perlu untuk diperhatikan selama bertugas sebagai petugas perekam medis dan informasi kesehatan yaitu hindari kontak langsung dengan pasien atau keluarga pasien. Menjaga jarak pada saat berkomunikasi dengan pasien/keluarga pasien. Hindari penggunaan alat kantor secara bersama-sama seperti alat tulis, kalkulator dan alat kantor lainnya. Biasakan mencuci tangan sebelum meninggalkan ruangan kerja dan memulai pekerjaan.

Bagi perorangan yang wajib melakukan 4M, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan, serta meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sedangkan bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum wajib melakukan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian covid-19. Pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum juga wajib menyiapkan sarana dan prasarana 4M yang mudah diakses dan memenuhi standar bagi karyawan dan pengunjung yang datang. Kewajiban lainnya ialah melakukan upaya identifikasi dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya, serta melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala.

Kondisi tempat untuk pelayanan publik sudah menerapkan fasilitas protokol kesehatan covid-19 diantaranya adalah tempat cuci tangan untuk membersihkan tangan yang disertai dengan sabun, lap kertas, dan poster tata cara membersihkan tangan yang sesuai dengan protokol kesehatan, poster dan spanduk protokol kesehatan, serta terdapat booth disinfektan. Aturan wajib bermasker, jaga jarak, dan cuci tangan juga sudah diberlakukan (Kurniawan *et al.*, 2021).

Kegiatan penyuluhan pencegahan penyebaran virus corona meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan dan cara pencegahan penularan virus corona (Hafizhdillah *et al.*, 2021). Kegiatan penyuluhan merupakan langkah awal untuk meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat untuk mematuhi protokol Kesehatan (Agustin *et al.*, 2021). Kegiatan penyuluhan menghasilkan peningkatan pengetahuan pasien dan keluarga pengunjung puskesmas dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap protokol kesehatan 3 M (Harmawati and Yanti 2021).

Sosialisasi dan *monitoring* secara rutin bagi petugas puskesmas tentang protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan puskesmas perlu ada. Pemberlakuan sistem *reward* dan *punishment* bagi petugas dapat meningkatkan motivasi dan kesadaran diri petugas



dalam mematuhi protokol kesehatan yang berlaku di lingkungan puskesmas. Kebutuhan sarana dan prasarana serta APD bagi petugas juga harus selalu mencukupi agar tidak menghambat dalam penerapan protokol Kesehatan (Sadli and Vionita 2021).

Ditemukan perbedaan persepsi petugas kesehatan dengan pengunjung mengenai informasi protokol kesehatan menjaga jarak, timbulnya jarak kompromi dimulai dengan jarak intim hingga jarak personal yang dikarenakan keterbatasan ruang dan fasilitas yang ada (Triztika, *et al.*, 2021). Pandemi covid-19 telah memunculkan perilaku baru di masyarakat, yaitu jauh lebih peduli terhadap faktor kebersihan, kesehatan, dan keamanan (Kiswanto, Rohman, and Susanto 2020).

KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran pasien rawat jalan dan rawat inap pada masa pandemi covid-19 di Puskesmas Jetis I dan II sudah berjalan dengan lancar. Petugas dalam menerapkan protokol kesehatan bertujuan untuk mencegah penyebaran virus covid-19. Dalam pengelolaan rekam medis sudah melaksanakan protokol kesehatan, namun masih belum optimal, seperti penggunaan sarung tangan dan *face shield*, serta kesesuaian prosedur terhadap pemeliharaan berkas rekam medis.

Perbedaan pelayanan pasien selama masa pandemi di Puskesmas Jetis I dan II terdapat pada *screening*, penggunaan APD, dan pembagian kerja. Terdapat perbedaan sebelum dan sesudah pandemi yaitu di puskesmas Jetis I memiliki pelayanan pasien rawat jalan dan rawat inap sedangkan di puskesmas Jetis II hanya pelayanan pasien rawat jalan. Pelayanan rawat inap pada masa pandemi covid-19 di puskesmas Jetis I hanya dipergunakan untuk ibu bersalin. Kebijakan puskesmas Jetis I sangat tepat untuk mengurangi penyebaran wabah virus covid-19.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terima kasih kepada perekam medis dan informasi kesehatan, mahasiswa serta seluruh staf terkait di Puskesmas Jetis I dan II Kabupaten Bantul atas dukungan dan partisipasinya.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Agustin, Feri, Fidia Rara Restuni, Ade Utia Detty, Arti Febriyani Hutasuhut, Ika Artini, and Dalfian. 2021. "Penyuluhan Tentang Pentingnya Mematuhi Protokol Kesehatan Di Era Pandemi Covid-19 Di Upt Puskesmas Kampung Sawah Bandar Lampung." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 3, no. 2: 6.
- [2] Hafizhdillah, Alif Rizky, Ratna Purwaningrum, Akhmad Kheru, Dwi Robbiardy Eksa, Festy Ladyani Mustofa, and Rakhmi Rafie. 2021. "Penyuluhan Pencegahan Penularan Corona Virus Dengan Mematuhi Protokol Kesehatan Di Puskesmas Rawat Inap Kota Karang Bandar Lampung." *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (Pkm)* 4, no. 1: 200–206. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v4i1.3674>.
- [3] Harmawati, Harmawati, and Etri Yanti. 2021. "Kepatuhan Pengunjung Puskesmas Terhadap Protokol Kesehatan 3 M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak Dan Menghindari Kerumunan)." *Jurnal Abdimas Saintika* 3, no. 1: 94. <https://doi.org/10.30633/jas.v3i1.1106>.
- [4] Kiswanto, Amin, Hendra Rohman, and Dwiyono Rudi Susanto. 2020. "Penyaluran Alat



Pencegahan Dan Sosialisasi Protokoler Kesehatan Untuk Pelayanan Kunjungan Wisatawan Dalam Menghadapi New Normal Pasca Pandemi Covid-19." *Jurnal Abdimas Pariwisata* 1, no. 2: 38–51.

- [5] Kurniawan, Edi, Haryanti, Ilham Gantar Friansyah, and Dirneti. 2021. "Program Protokol Kesehatan Covid-19 Di Puskesmas Meral Barat." *Jurnal Awam* 1: 36–50.
- [6] Liu, Min, Shou Zhen Cheng, Ke Wei Xu, Yang Yang, Qing Tang Zhu, Hui Zhang, Da Ya Yang, et al. 2020. "Use Of Personal Protective Equipment Against Coronavirus Disease 2019 By Healthcare Professionals In Wuhan, China: Cross Sectional Study." *The BMJ* 369: 6–11. <https://doi.org/10.1136/bmj.m2195>.
- [7] Peraturan Gubernur DIY. 2020. "Pergub DIY Tentang Penegakan Hukum Protokol Kesehatan." Yogyakarta: Portal Pemda DIY. <https://www.jogjaprov.go.id/pengumuman/detail/126-pergub-diy-tentang-penegakan-hukum-protokol-kesehatan>.
- [8] PORMIKI. 2020. "Prosedur Kerja Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan Dalam Situasi Wabah Covid-19," 1–8.
- [9] Sadli, M, and V V Al Vionita. 2021. "Penerapan Perilaku Protokol Kesehatan Pada Petugas Puskesmas." *Jurnal Kesehatan* 12, no. 1: 1–8. <http://jurnal.stikescirebon.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/231>.
- [10] Triztika, Rizka Alya, Sangayu Ketut Laksemi, and Achmad Syarief. 2021. "Evaluasi Proksemik Pusat Layanan Kesehatan Yang Menerapkan Protokol Kesehatan (Studi Kasus: Puskesmas Induk Kedung Badak Bogor)." *Jurnal Seni Dan Reka Rancang: Jurnal Ilmiah Magister Desain* 3, no. 2: 161. <https://doi.org/10.25105/jsrr.v3i2.9432>.